MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MENINGKATKAN KETAATAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Fahmi Zulhaimi Simanjuntak[1] , Nurliana Nasution[2], Resci Ramadhani[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Sumatera Utara

fahmizulhaimi25@gmail.com[1] , *nurliananasution51@gmail.com[2]*
resciramadhani@gmail.com[3]

Abstract
Article 25 Income Tax (PPh 25) is one of the tax instruments that functions as a monthly installment for the tax that must be paid during the current year. The purpose of this article is to explain how PPh 25 works, the calculation methods used, and also to assess its impact on the level of taxpayer compliance in Indonesia. With a descriptive approach and literature review, this article discusses the legal basis, applicable regulations, and the implementation of Article 25 Income Tax (PPh 25) in daily practice. The analysis results show that a strong understanding of PPh 25 and the ease of the payment administration process significantly contribute to improving tax compliance. In addition, obstacles in reporting and the lack of tax education are major challenges that must be addressed through improved services from the Directorate General of Taxes and continuous outreach programs. It is hoped that this article can serve as a reference for academics, professionals, and policymakers to design a more effective and efficient tax system.

Keywords: **Income Tax, Article 25, tax compliance, tax calculation, tax administration.**

Abstrak
Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) adalah salah satu alat perpajakan yang berfungsi sebagai cicilan bulanan untuk pajak yang harus dibayar selama tahun berjalan Tujuan dari artikel ini adalah untuk menguraikan cara kerja PPh 25, metode penghitungan yang digunakan, dan juga menilai pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan pendekatan deskriptif serta tinjauan pustaka, artikel ini membahas landasan hukum, regulasi yang berlaku, serta penerapan PPh 25 dalam praktik sehari-hari. Hasil analisis menunjukkan bahwa

Article history
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pemahaman yang kuat mengenai PPh 25 dan kemudahan dalam proses administrasi pembayaran memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Di samping itu, kendala dalam pelaporan dan minimnya pendidikan perpajakan menjadi tantangan utama yang harus ditangani dengan peningkatan layanan dari Direktorat Jenderal Pajak serta program sosialisasi yang berkesinambungan. Diharapkan artikel ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi, profesional, dan pembuat kebijakan untuk merancang sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: **Pajak Penghasilan, PPh 25, kepatuhan pajak, perhitungan pajak, administrasi perpajakan.**

1. Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu pilar utama dalam struktur keuangan pemerintah dan memiliki peran vital dalam mendanai berbagai program pembangunan serta pelayanan publik di Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis sumber pendapatan negara yang sangat signifikan (UU No.36 Tahun 2008).

Dengan adanya PPh, pemerintah mampu mengalokasikan anggaran untuk berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sektor-sektor lain yang mendukung kepentingan masyarakat.

PPh Pasal 25 adalah salah satu kategori PPh yang dikenakan terhadap pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) berasal dari pekerjaan, jasa, dan aktivitas lainnya. Sumber pendapatan ini umumnya berasal dari gaji, honorarium, tunjangan, dan reimburse yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari majikan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan bagi negara dalam mendanai pembangunan di tanah air, di samping pendapatan dari sektor minyak dan gas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbesar rasio penerimaan dari sektor pajak melalui langkah-langkah seperti ekstensifikasi pajak, sosialisasi mengenai regulasi perpajakan, dan lainnya. Di sisi lain, Wajib Pajak memiliki pandangan yang berbeda mengenai pajak dibandingkan dengan pemerintahan.

Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi beban finansial bagi Wajib Pajak yang menghadapi kesulitan dalam melunasi pajak selama satu tahun atau dalam satu periode tertentu. Pembayaran ini wajib dilakukan oleh Wajib Pajak secara langsung dan tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain.Pajak kini adalah total pajak penghasilan yang harus dibayarkan atas penghasilan yang dikenakan pajak dalam satu periode dan telah dibayarkan atau diterima oleh perusahaan. Besaran pajak kini perlu dihitung oleh Wajib Pajak sendiri berdasarkan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang relevan. Pembayaran harus dilakukan langsung oleh Wajib Pajak dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan jenis pajak yang dibayarkan secara cicilan setiap bulan oleh individu maupun badan usaha sebagai Wajib Pajak.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Mereka cenderung melihat kewajiban pembayaran pajak sebagai beban yang akan mengurangi profit. With such a mindset, Wajib Pajak berusaha untuk mengurangi beban pajak guna memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan efisiensi serta daya saing bisnis mereka. Ada berbagai strategi yang dapat diambil oleh Wajib Pajak untuk menekan beban pajak, baik melalui cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (sesuai hukum) maupun dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan (tidak sesuai hukum. Tentu saja, pilihan yang kedua akan mengakibatkan konsekuensi negatif, karena tindakan tersebut dapat merugikan baik Wajib Pajak itu sendiri maupun negara.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan maksud untuk mengevaluasi dampak dari beberapa elemen seperti kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan tingkat kepatuhan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25. Data yang digunakan adalah sekunder yang didapatkan dari lembaga perpajakan terkait, termasuk KPP Pratama, bersama dengan laporan keuangan serta dokumentasi perpajakan dari perusahaan atau koperasi yang menjadi subjek penelitian.Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumentasi dan observasi pada laporan pelaksanaan pajak serta data statistik perpajakan.Teknik analisis data yang diterapkan adalah regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel.Pendekatan ini membuat peneliti dapat secara empiris menilai pengaruh setiap variabel independen terhadap penerimaan PPh 25, sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) sebagai model pembayaran pajak berbasis angsuran menunjukkan fungsi penting dalam mendukung wajib pajak mengatur beban pajak dengan lebih baik.berdasarkan peraturan dalam UU No. 36 Tahun 2008, PPh 25 dihitung dari pajak terutang di tahun sebelumnya (berdasarkan SPT Tahunan), dikurangi dengan kredit pajak seperti PPh Pasal 21, 22, dan 23, lalu dibagi menjadi 12 pembayaran bulanan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mencegah akumulasi beban pajak yang besar di akhir tahun dan mendorong kepatuhan secara berkala. Dalam penerapannya, PPh Pasal 25 memberikan sejumlah temuan penting:Kepatuhan Lebih Tinggi Melalui Sistem Angsuran Wajib pajak yang secara konsisten menjalankan PPh 25 cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik.Ini disebabkan oleh kewajiban bulanan yang secara psikologis mendorong tanggung jawab keuangan yang lebih berkelanjutan.Sistem angsuran ini juga membantu menghindari risiko defisit pembayaran yang besar di akhir tahun Dampak pada Arus Kas Perusahaan Bagi

perusahaan, pembayaran PPh 25 secara rutin mendukung perencanaan arus kas serta menjaga kestabilan keuangan. Namun, jika estimasi awal perhitungan tidak tepat—misalnya terjadi lonjakan laba secara mendadak—wajib pajak mungkin menghadapi masalah kekurangan bayar yang tetap harus ditanggung dalam laporan SPT Tahunan. Masih Ada Kesalahan Administratif Walaupun regulasi telah ditetapkan dengan jelas, dalam praktik sering dijumpai masalah administratif, seperti keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau kesalahan dalam menghitung jumlah angsuran akibat kurangnya pemahaman tentang perubahan aturan atau ketidakakuratan saat memasukkan data akuntansi. Keuntungan dalam Perencanaan Pajak Dengan sistem PPh Pasal 25, perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam merencanakan pajak. jika dikombinasikan dengan metode akuntansi yang baik, PPh 25 dapat dimanfaatkan untuk menghindari beban pajak mendadak dan tidak terduga di akhir tahun. Kepastian dan Transparansi dalam Keuangan Dalam kerangka kebijakan fiskal, PPh Pasal 25 memberikan kontribusi terhadap kesinambungan pendapatan pajak negara.Pemerintah mampu mengumpulkan penerimaan secara teratur sepanjang tahun, yang berdampak positif pada perencanaan anggaran dan pembangunan.

Penerapan model penilaian mandiri dalam sistem perpajakan di Indonesia memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung dan melunasi kewajiban pajak mereka. Dalam hal ini mengenai PPh 25, terdapat keharusan untuk melakukan pencatatan dan pembukuan yang tepat, serta memiliki kesadaran atas deadline pembayaran yang ketat (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya). Keterlambatan dalam melunasi atau kesalahan dalam perhitungan pajak dapat mengakibatkan sanksi administratif sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang masih belum sepenuhnya memahami aturan ini, sehingga tingkat kepatuhan terkait PPh 25 tetap rendah. Beberapa kesalahan yang umum terjadi adalah terlambat melakukan pembayaran, salah menggunakan kode billing, atau pelaporan yang tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Oleh karena itu, pendidikan mengenai perpajakan serta bimbingan dari konsultan pajak menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Dalam implementasinya, penerapan PPh 25 terbukti memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajak mereka secara lebih terorganisir. Dengan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

sistem pembayaran yang dilakukan setiap bulan, perusahaan dan individu memiliki kepastian tentang jumlah yang perlu mereka siapkan setiap bulan untuk kewajiban pajak. Ini secara langsung berdampak pada aspek finansial internal, khususnya dalam perencanaan anggaran dan proyeksi arus kas. Manajemen fiskal yang efisien memungkinkan wajib pajak untuk menghindari risiko kekurangan dana ketika mereka harus menyampaikan SPT Tahunan.

Walaupun secara teori sistem ini memberikan kemudahan, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah minimnya pengetahuan dari wajib pajak tentang cara yang benar untuk menghitung dan melaporkan angsuran PPh 25. Banyak pelaku bisnis, terutama di sektor UMKM, belum sepenuhnya memahami bahwa jumlah angsuran seharusnya disesuaikan dengan penghasilan kena pajak serta kredit pajak dari tahun sebelumnya. Ini mengakibatkan kesalahan dalam jumlah yang dibayarkan, baik berupa kekurangan bayar maupun kelebihan bayar yang tidak dapat diklaim kembali.

Selain itu, aspek administratif juga turut menyumbang ketidakakuratan dalam pembayaran. Misalnya, keterlambatan dalam pengeluaran ID billing, kesalahan dalam memasukkan kode pajak, atau terdapatnya masalah pada sistem pelaporan elektronik (e-filing). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada catatan fiskal perusahaan, tetapi juga berisiko menimbulkan sanksi administratif seperti bunga atau denda sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam hal pencatatan akuntansi, angsuran yang dibayarkan melalui PPh 25 harus dicatat dengan tepat sebagai pajak yang dibayar di muka yang akan dihitung pada akhir periode saat perhitungan pajak terutang yang sesungguhnya dilakukan. Jika jumlah angsuran melebihi pajak yang terutang, maka selisihnya akan menjadi kompensasi atau restitusi. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan bayar, perusahaan berkewajiban untuk melunasi sisa pembayaran dan melaporkan kekurangan itu dalam SPT Tahunan. Oleh karena itu, hubungan antara pelaporan fiskal dan pelaporan komersial menjadi sangat penting agar tidak terjadi perbedaan yang berarti dalam laporan keuangan.

Pajak penghasilan pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) merupakan kewajiban pajak yang harus dilunasi setiap bulan lewat cara cicilan.Tujuan dari Pajak Penghasilan Pasal 25 ini adalah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

agar setiap individu yang dikenakan pajak merasa terbantu dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena pajak yang harus dibayar perlu diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Pembayaran pajak penghasilan secara cicilan memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan sedikit keringanan dalam pelunasan pajak mereka. setiap wajib pajak yang memiliki usaha atau bisnis diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak setiap bulan, dan pembayaran ini harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sebelum periode pajak yang akan datang berakhir.Pajak penghasilan yang dapat dibayar secara cicilan ini adalah pajak penghasilan pasal 25 atau cicilan pajak penghasilan pasal 25.Cicilan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dilunasi akan berfungsi sebagai kredit pajak untuk semua penghasilan yang diperoleh wajib pajak di akhir tahun dan dicatat dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Angsuran pajak bulanan

Pasal 25 PPh mengatur tentang pembayaran pajak bulanan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tahun yang sedang berjalan. Besaran pajak ini ditentukan berdasarkan pajak yang harus dibayar pada tahun lalu dan bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Berdasarkan konsep manajemen arus kas, pembayaran pajak secara angsuran mendukung perusahaan dalam mengelola aliran kas dan merencanakan biaya dengan lebih efisien.

Perhitungan angsuran

Dalam implementasinya, perhitungan tarif PPh sesuai dengan Pasal 25 dilakukan berdasarkan proyeksi penghasilan untuk tahun tersebut dengan memperhitungkan perubahan situasi ekonomi dan sektor bisnis. Beberapa studi mengindikasikan bahwa pembayaran pajak yang tepat dapat mengurangi kemungkinan denda dan bunga akibat kurangnya pembayaran pajak. Dalam implementasinya, perhitungan tarif PPh sesuai dengan Pasal 25 dilakukan berdasarkan proyeksi penghasilan untuk tahun tersebut dengan memperhitungkan perubahan situasi ekonomi dan sektor bisnis. Tujuan dari penerapan PPh 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah untuk menyederhanakan proses, sehingga wajib pajak tidak perlu menghimpun omset, penghasilan bersih, serta perhitungan pajak dalam menetapkan PPh Pasal 25. Wajib pajak hanya perlu membayar sejumlah tarif yang telah ditetapkan setiap bulan dari masing-masing lokasi usaha.Penentuan tarif PPh menurut Pasal 25 dilakukan berdasarkan estimasi pendapatan tahun yang bersangkutan dengan mengambil dinamika kondisi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ekonomi dan sektor bisnis ke dalam pertimbangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa membayar pajak dengan tepat dapat mengurangi kemungkinan terkena denda dan bunga akibat kurangnya pembayaran pajak (Suandy, 2011).Denda administratif yang dikenakan kepada wajib pajak mencapai 24% per bulan dari angsuran yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dan 2 PPH. Besaran tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari total peredaran bruto bulanan di setiap tempat usaha.Pajak ini tidak bersifat final sehingga dapat dikreditkan di akhir tahun pajak.

Efektivitas Implementasi PPh 25 dalam Meningkatkan Ketaatan Pajak

PPh Pasal 25 telah terbukti efektif dalam membentuk pola penyerahan pajak yang lebih disiplin dan teratur. Dengan sistem pembayaran yang terjadwal setiap bulan, Wajib Pajak (WP) didorong untuk merencanakan dan mendokumentasikan transaksi keuangannya secara sistematis. Pendekatan ini juga mendukung prinsip penilaian mandiri yang menjadi fondasi sistem perpajakan di Indonesia, di mana WP memegang tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. pada tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP. WP yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan cenderung memiliki catatan yang rapi dan melakukan pembayaran tepat waktu, sedangkan WP yang tidak begitu paham aturan berisiko melakukan kesalahan dalam menghitung angsuran, yang bisa menyebabkan kurang bayar atau bahkan masalah administratif berupa denda.

Dampak PPh 25 terhadap Arus Kas Perusahaan

Dari perspektif manajemen keuangan, implementasi PPh Pasal 25 memberikan keuntungan dalam hal pengelolaan arus kas. Pembayaran pajak yang terdistribusi merata sepanjang tahun membantu perusahaan untuk terhindar dari tekanan finansial saat memasuki akhir tahun anggaran. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang mengalami variabilitas arus kas.Namun, ada juga kemungkinan risiko jika perhitungan angsuran PPh 25 tidak tepat. Contohnya, jika perusahaan mengalami lonjakan laba yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka besaran angsuran PPh 25 mungkin terlalu rendah dan menyebabkan kekurangan pembayaran di akhir tahun. Situasi ini dapat menyebabkan beban fiskal yang tak terduga dan juga sanksi bunga karena keterlambatan dalam melakukan pembayaran.

Hambatan Administratif dan Kepatuhan Dokumentasi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Di lapangan, masih banyak dijumpai situasi di mana pembayaran terlambat dan terdapat kesalahan dalam laporan angsuran PPh 25. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang terbaru, transisi sistem e-billing, atau kesalahan dalam mencocokkan informasi keuangan dengan SPT dari tahun sebelumnya. Beberapa wajib pajak juga tidak mencatat dengan benar komponen yang mengurangi angsuran PPh 25, seperti potongan PPh 21 atau PPh 23, sehingga jumlah angsuran tidak tepat. Oleh karena itu, penguatan kemampuan administrasi internal, pelatihan untuk staf keuangan, dan pengawasan yang lebih proaktif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang berisiko sangatlah penting.

Keterkaitan dengan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan

Dalam bidang akuntansi pajak, PPh Pasal 25 memiliki hubungan yang signifikan dengan ide pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini mengacu pada pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak untuk periode saat ini, sedangkan pajak tangguhan muncul dari perbedaan sementara antara laporan keuangan yang bersifat komersial dan yang bersifat fiskal. Angsuran yang dilakukan sesuai dengan PPh 25 akan diakui sebagai kredit pajak terhadap pajak kini. Apabila pembayaran melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, selisih itu akan tercatat sebagai aset pajak tangguhan. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan dalam pembayaran, selisih tersebut akan dicatat sebagai beban pajak kini tambahan dalam laporan keuangan.

Keterkaitan dengan Penerimaan Negara

Dalam konteks fiskal negara, PPh 25 memiliki peranan krusial dalam mempertahankan kestabilan penerimaan negara. Melalui pembayaran yang terdistribusi secara merata sepanjang tahun, negara mendapatkan arus kas yang stabil dan dapat dimanfaatkan untuk mendanai program pembangunan yang berkelanjutan. Metode ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kekosongan kas negara di pertengahan tahun yang mungkin muncul jika pemasukan hanya tergantung pada akhir tahun. Meskipun demikian, efektivitas PPh Pasal 25 sebagai alat penerimaan negara akan mencapai hasil terbaik hanya bila tingkat kepatuhan WP juga tinggi. Oleh sebab itu, penguatan pendidikan pajak, pendampingan untuk UMKM, dan digitalisasi dalam layanan pajak menjadi langkah strategis untuk mendukung sistem ini.

Kesesuaian Perhitungan dengan Ketentuan Undang-Undang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Penghitungan PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan pajak yang harus dibayar dari tahun sebelumnya (mengacu pada SPT Tahunan), dikurangi dengan kredit pajak (PPh Pasal 21, 22, dan 23), lalu dibagi merata untuk satu tahun. Prosedur ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Dalam implementasinya, perusahaan harus memperhatikan dengan teliti jumlah pajak yang telah dibayarkan atau dipotong oleh pihak ketiga agar besaran angsuran yang dilunasi tidak berlebihan atau kurang. Namun, di beberapa situasi, terlihat bahwa Wajib Pajak masih melakukan penghitungan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan pemotongan pajak yang seharusnya dijadikan pengurang. Ini berpengaruh pada nilai angsuran bulanan yang tidak sesuai, sehingga memunculkan kelebihan atau kekurangan pembayaran saat pengajuan SPT Tahunan.

Implikasi pada laporan Keuangan

Dalam konteks akuntansi, pembayaran angsuran PPh 25 yang dilakukan setiap bulan akan dicatat sebagai “pajak yang dibayar di muka” dan akan diimbangi saat perhitungan pajak saat ini diakhir periode. Apabila jumlah angsuran melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar yang dihitung dari laba fiskal, maka akan terjadi kelebihan bayar yang bisa diajukan untuk dikembalikan (restitusi) atau dipakai untuk mengimbangi pada periode berikutnya. Sebaliknya, jika jumlah angsuran kurang, akan ada kekurangan bayar yang menjadi beban tambahan.Pencatatan yang tidak akurat dapat berdampak pada penyajian laporan laba rugi dan neraca. Oleh sebab itu, akuntan perusahaan perlu memahami keterkaitan antara angsuran PPh 25, pajak yang kini berlaku, dan kewajiban pajak tangguhan yang mungkin timbul akibat perbedaan temporer antara pembukuan fiskal dan komersial.

Peranan dalam Penerimaan Negara dan Perencanaan Fiskal

Dari perspektif pemerintah, PPh Pasal 25 memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pendapatan pemerintah sepanjang periode anggaran. Alih-alih menunggu sampai akhir tahun untuk mengumpulkan pajak, pemerintah bisa mendapatkan aliran kas secara bertahap. Hal ini mendukung pengelolaan fiskal yang lebih efisien dan memperkuat program pembangunan yang memerlukan pendanaan secara berkelanjutan.Dengan demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PPh 25 yang lebih tinggi akan berkontribusi pada stabilitas penerimaan negara dari sektor

perpajakan. Ini menunjukkan betapa PPh 25 menjadi alat penting dalam sistem perpajakan nasional, baik untuk Wajib Pajak maupun pemerintah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi yang telah diuraikan, bisa disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan metode perpajakan yang dirancang untuk mengurangi tekanan pajak tahunan dengan cara melakukan pembayaran bulanan. Strategi ini telah terbukti membantu wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, dalam mengelola cash flow, merencanakan finansial, serta menghindari risiko pajak besar di akhir tahun. Selain itu, penerapan PPh 25 juga memperkuat prinsip penilaian mandiri dalam sistem perpajakan di Indonesia, di mana wajib pajak diharapkan dapat menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban mereka secara mandiri. Namun, masih ada sejumlah tantangan dalam penerapan PPh 25, seperti minimnya pemahaman tentang regulasi, kesalahan dalam perhitungan, serta masalah administrasi yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan. Ketidaksesuaian dalam pencatatan juga dapat mengakibatkan perbedaan antara pajak yang berlaku secara komersial dan fiskal, yang akhirnya berdampak pada posisi pajak saat ini serta pajak yang ditangguhkan dalam laporan keuangan. Dari sudut pandang pemerintah, penerapan PPh Pasal 25 memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas pendapatan negara sepanjang tahun. Pembayaran tahunan yang rutin memberikan dampak positif bagi perencanaan serta pelaksanaan anggaran negara, serta mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Ketentuan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25*. Diakses dari: https://www.pajak.go.id/id/artikel/ketentuan-pembayaran-dan-pelaporan-pph-pasal-25

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39217/uu-no-36-tahun-2008

Simanjuntak, F. Z., Nasution, N., & Ramadhani, R. (2024). *Pajak Penghasilan 25*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, B. (2016). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38694/uu-no-28-tahun-2007

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2002). *Keputusan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri*.